



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor 343 Tahun 1987

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN -
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 5 TAHUN
1987 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMO-
NGAN NOMOR 1 TAHUN 1964 TENTANG PASAR-PA-
SAR YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPA-
TEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Menimbang : bahwa dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 5 Tahun 1987 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 1 Tahun 1964 tentang Pasar-Pasar yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Timur Tanggal 27 Mei 1987 Nomor 171/P Tahun 1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun 1987 tanggal 17 Juni 1987 Nomor 2/B Seri B, dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 5 Tahun 1987 Jo Nomor 1 tahun 1964.

MEMUTUSAKAN

Menetapkan,

PERTAMA : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 5 tahun 1987 untuk Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 1 tahun 1964 tentang Pasar-Pasar yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEDUA : Menunjuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini baik segi administrasi, Keuangan-Pengawasan serta usaha-usaha peningkatan pendapatan pada sektor tersebut dengan mengingat Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.



Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 7 Juli 1987

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Drs. MOH. SAFTI' I ASARI
NIP 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
3. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan.